



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 200 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ngawi;
  - b. melaksanakan penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ngawi;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ngawi, meliputi:
    1. penyiapan bahan laporan konsolidasi realisasi penggunaan tiap semester;
    2. menyiapkan bahan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ngawi yang memuat:
      - a) kesesuaian penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan program/kegiatan;
      - b) proporsi penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah ditentukan;
      - c) pencapaian kinerja penerimaan cukai, pencapaian kinerja produksi tembakau kering, pencapaian kinerja atas prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan ketepatan waktu penyampaian laporan; dan
      - d) mengukur pencapaian keluaran.
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Ngawi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Sdr. Masing-masing Anggota Tim yang  
bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/200/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 28 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGELOLA PENGGUNAAN  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi
7.	Anggota	a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO